## BAB V

## **PENUTUP**

## A. Simpulan

Berdasarkan seluruh uraian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya sehingga ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Praktik pelaksanaan *Tajdīd al-nikāh* oleh dua pasang suami istri di Desa Pandean, Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan cara memperbarui akad nikah atau disebut juga *Tajdīd al-nikāh*. Hal ini dilakukan sebagaimana pelaksanaan perkawinan pada umumnya, yakni dengan cara: a) Pasangan suami istri yang akan melakukan *tajdīd al-nikāh* datang kerumah Modin, b) Pasangan suami istri menyiapkan rukun dan syarat pernikahan, c) *Ijab* dan *Qabul* yang disertai dengan penyerahan mahar dari suami kepada istrinya kemudian dilanjutkan khutbah nikah oleh penghulu. d) Yang terakhir yaitu doa yang dipimpin langsung oleh penghulu.
- 2. Berdasarkan hukum Islam pelaksanaan *Tajdid al-nikāh* yang dilakukan di Desa Pandean, Banjarkemantren Kecamtan Buduran Kabupaten Sidoarjo tidak menyalahi aturan karena tidak bertentangan dengan konsep *Al-adah muhakkamah* yang memiliki arti bahwasanya adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum jadi

kesimpulanya hukum dari *Tajdīd al-nikāh* adalah boleh (mubah). Akan tetapi bisa dihukumi haram manakala pelaksanaan *Tajdīd al-nikāh* di jadikan sebagai kepercayaan yang sesat seperti kepercayaan dari dukun/peramal.

## B. Saran

Adapun saran-saran bagi masyarakat dusun Pandean desa Banjarkemantren kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo khususnya dan masyarakat luas pada umumnya sebagai berikut :

- 1. Agar tidak terjadi pergeseran makna dari *Tajdīd al-nikāh* yang berdampak tidak sejalan syariat Islam, maka sebaiknya sebelum melaksanakan *tajdīd al-nikāh* diupayakan untuk mengkaji lebih jauh makna sebenarnya dari *Tajdīd al-nikāh* tersebut secara komprehensif. Karena setiap perbuatan itu dinilai dari niatan awal yang mendorong orang tersebut melakukanya.
- 2. Pentingnya para Kyai dan ustad memberikan pemahaman tentang landasan dan dasar hukumnya kepada masyarakat Desa Pandean khususnya kepada para pasangan yang melaksanakan *Tajdīd al-nikāh*.